

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TARIF HEMAT OJEK ONLINE  
TERHADAP KESEJAHTERAAN KERJA *DRIVER* PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOH ZAINUL QUTSI**

**NIM 19220158**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TARIF HEMAT OJEK ONLINE  
TERHADAP KESEJAHTERAAN KERJA *DRIVER* PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moh Zainul Qutsi

NIM: 19220158



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TARIF HEMAT OJEK ONLINE TERHADAP KESEJAHTERAAN KÉRJA DRIVER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Mei 2025

Penulis,



Moh Zainul Qutsi  
NIM 19220158

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Zainul Qutsi NIM 19220158 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TARIF HEMAT OJEK ONLINE  
TERHADAP KESEJAHTERAAN KERJA DRIVER PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 08 Mei 2025  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP 197408192000031002



**Dr. Suwandi, M.H.**  
NIP. 196104152000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Moh Zainul Qutsi  
NIM : 19220158  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.  
Judul Skripsi : **Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver Perspektif Masalah Mursalah (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/14 Oktober 2024	Konsultasi Judul	
2	Senin/28 Oktober 2024	ACC Proposal	
3	Selasa/12 November 2024	Konsultasi Pasca Seminar Proposal	
4	Senin/09 Desember 2024	Konsultasi BAB I	
5	Senin/23 Desember 2024	Bimbingan BAB I	
6	Rabu/12 Februari 2025	Konsultasi BAB II dan BAB III	
7	Kamis/20 Februari 2025	Bimbingan dan Revisi BAB II dan BAB III	
8	Kamis/06 Maret 2025	Konsultasi dan Bimbingan BAB IV	
9	Kamis/20 Maret 2025	Konsultasi dan Bimbingan BAB IV, V, dan Abstrak	
10	Kamis/17 April 2025	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
11	Kamis/08 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 08 Mei 2025  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh Zainul Qutsi NIM 19220158, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TARIF HEMAT OJEK ONLINE TERHADAP KESEJAHTERAAN KERJA DRIVER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 19730306 2006041001

  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001


  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Dekan,



  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM**  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

Artinya:

*“Dia (pula) yang memberiku makan dan minum..”*

(Q.S. Asy-Syu'ara' · Ayat 79)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada Penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul **“Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver Perspektif Masalah Mursalah (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis yang


telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kepada orang tua atas nama Abdul Hamid dan Surani hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Saudari Indah Nur Laily
10. Saudari Nailatul Mislah J.R
11. Saudari Najwa Khairun Nisa
12. Pasangan Fanny Sabilah Syahputri

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis berharap saran, kritik, dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 08 Mei 2025

Penulis,



Moh Zainul Qutsi

19220158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		◌̄		Ay
◌ِ	I		◌̄		Aw
◌ُ	U		◌̄		Ba'

Vokal (a) panjang =	◌̄	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	◌̄	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	◌̄	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KEGUNAAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
1. Tarif Hemat .....	10
2. Ojek Online .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	21
1. Masalah Mursalah .....	21
a. Pengertian.....	21
b. Dasar Hukum .....	23
c. Macam-Macam .....	23
d. Syarat-Syarat .....	24
2. Tarif Hemat Ojek Online .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30

C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data.....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
1. Maxim Driver.....	36
2. Grab.....	37
3. Shoopefood Driver .....	38
B. Hasil Penelitian .....	39
C. Pembahasan.....	44
1. Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver di Kota Malang.....	44
2. Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver di Kota Malang Perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i> .....	52
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 4.1 pendapatan driver dari segi kelayakan.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 4.2 pendapatan driver dari segi jaminan sosial.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.3 pendapatan driver dari segi perlindungan hukum.....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Lampiran 1 Bukti Wawancara Dengan Driver..... 67**
- 2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Dokumentasi..... 67**

## ABSTRAK

Moh Zainul Qutsi, 19220158, 2025, **Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver Perspektif Masalah Mursalah (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci:** Kebijakan; Ojek Online; *Masalah Mursalah*

Tarif hemat ojek online dalam implementasinya dianggap tidak memberikan keadilan dari segi kesejahteraan kineja driver, sehingga banyak dilakukan demonstrasi dipelbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberlakuan tarif hemat ojek online sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (f) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos, yang mengharuskan developer memberikan kesejahteraan bagi driver.

Berdasarkan masalah diatas rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang? 2) Bagaimana pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang perspektif masalah mursalah?.

Kemudian penulis dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian yaitu di Kota Malang, bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu: pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang, sudah sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, dan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 667 Tahun 2022, serta tarif hemat ojek online dilihat dari pendapatan yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum sudah terpenuhi karena Informan yaitu driver menganggap bahwa tarif hemat ojek online positif. 2) Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah sudah sesuai dengan prinsip maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i, masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat, dan *masalah* bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu: agama, akal, keturunan, dan harta, namun belum sesuai dengan konsep menjaga jiwa karena tidak memperhatikan tingkat keamanan driver pada saat memaksimalkan fitur ini dengan bekerja lebih keras.

## ABSTRACT

Moh Zainul Qutsi, 19220158, 2025, **Implementation of Online Motorcycle Taxi Low Tariff Policy on Driver Work Welfare from the Maslahah Mursalah Perspective (Study of Online Motorcycle Taxi Drivers in Malang City)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords:** Policy; Online Motorbike Taxi; *Maslahah Mursalah*

The implementation of the online motorcycle taxi savings rate is considered not to provide justice in terms of driver welfare, so that many demonstrations have been carried out in various regions. This study aims to describe the implementation of the online motorcycle taxi savings rate as regulated in Article 2 paragraph (f) of Law No. 38 of 2009 concerning Post, which requires developers to provide welfare for drivers.

Based on the above problems, the formulation of the problem in this study is 1) How does the implementation of the online motorcycle taxi low-cost policy affect the welfare of drivers in Malang City? 2) How does the implementation of the online motorcycle taxi low-cost policy affect the welfare of drivers in Malang City from the perspective of *maslahah mursalah*?

Then the author in this study includes a type of juridical-empirical research with a sociological juridical approach, the location of the study is in Malang City, the legal materials in this study consist of primary and secondary materials. Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing methods are: data examination, clarification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are 1) The implementation of online motorcycle taxi savings rates on the welfare of drivers in Malang City is in accordance with Article 2 letter f of the Republic of Indonesia Law Number 38 of 2009 concerning Post, and Attachment II of the Decree of the Minister of Transportation Number Kp 667 of 2022, and online motorcycle taxi savings rates seen from decent income, social security, and legal protection have been fulfilled because the informant, namely the driver, considers that online motorcycle taxi savings rates are positive. 2) The Implementation of the Online Motorcycle Taxi Savings Rate Policy on Drivers' Work Welfare in Malang City from the *Maslahah Mursalah* Perspective is in accordance with the principle of sharia's intentions and does not conflict with the *qat'i* argument, the *maslahah* can be accepted by common sense, and the *maslahah* is *dharuri*, namely to maintain one of the things, namely: religion, reason, descendants, and property, but it is not in accordance with the concept of protecting the soul because it does not pay attention to the level of driver safety when maximizing this feature by working harder.

## مستخلص البحث

محمد زين القُطسي، ١٩٢٢٠١٥٨، ٢٠٢٥، تطبيق سياسة التعريف المنخفضة لسيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت على رفاهية عمل السائق من منظور المصلحة المرسله (دراسة سائقي سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت في مدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف الدكتور سووندي، م.ح.

الكلمات المفتاحية: سياسة؛ على الانترنت دراجة نارية تاكسي. مصلحة مرسله

يُعتبر تطبيق تعريفه أجرة الدراجات النارية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت غير عادل من حيث رفاهية أداء السائق، مما أدى إلى تنظيم العديد من المظاهرات في مناطق مختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تطبيق تعريفه أجرة الدراجات النارية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت وفقاً لما تنظمه المادة ٢ الفقرة (و) من القانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن البريد، والذي يلزم المطورين بتوفير رفاهية للسائقين.

بناءً على المشكلات المذكورة أعلاه، فإن صياغة مشكلة هذه الدراسة هي: (١) كيف يؤثر تطبيق سياسة تعريفه أجرة الدراجات النارية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت على رفاهية السائقين في مدينة مالانج؟ (٢) كيف يؤثر تطبيق سياسة تعريفه أجرة الدراجات النارية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت على رفاهية السائقين في مدينة مالانج من منظور المصلحة المرسله؟

ثم اعتمد المؤلف في هذه الدراسة على نوع من البحث القانوني التجريبي ذي منهج قانوني اجتماعي. يقع موقع الدراسة في مدينة مالانج، وتتكون المواد القانونية من مواد أولية وثانوية. أما تقنيات جمع البيانات فتتمثل في المقابلات والتوثيق، بينما تشمل أساليب معالجة البيانات: فحص البيانات، والتوضيح، والتحقق، والتحليل، والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي (١) إن تطبيق معدلات توفير سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت على رفاهية السائقين في مدينة مالانج يتوافق مع المادة ٢ حرف f من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن البريد، والملحق الثاني من مرسوم وزير النقل رقم ٦٦٧ Kp لعام ٢٠٢٢، وقد تم استيفاء معدلات توفير سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت من الدخل اللائق والضمان الاجتماعي والحماية القانونية لأن المخبر، أي السائق، يعتبر أن معدلات توفير سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت إيجابية. (٢) إن تطبيق سياسة معدل التوفير لسائقي سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت على رفاهية عمل السائقين في مدينة مالانج من منظور المصلحة المرسله يتوافق مع مبدأ مقاصد الشريعة ولا يتعارض مع حجة القطعي، ويمكن قبول المصلحة بالفطرة السليمة، والمصلحة ضرورية، أي الحفاظ على أحد الأشياء، وهي: الدين والعقل والنسل والممتلكات، لكنها لا تتوافق مع مفهوم حماية الروح لأنها لا تولي اهتماماً لمستوى سلامة السائق عند تعظيم هذه الميزة من خلال العمل بجد أكبر.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ojek merupakan suatu transportasi pengangkutan orang, sedangkan ojek online juga merupakan transportasi pengangkutan orang namun dengan mekanisme pemesanan secara online. Ojek ini dipesan melalui Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.<sup>1</sup> Ojek Online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian ojek online diatas bisa dikatakan bahwa ojek online merupakan suatu transportasi pengangkutan umum berbasis teknologi. Pada penerapannya pengendara ojek online disebut dengan driver, driver sendiri adalah pengemudi ojek yang melakukan mitra kerjasama dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Merdiana Ferdila1 dan Kasful Anwar Us2. Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. Volume 6, Nomor 2, December 2021, 137.

<sup>2</sup> Kamaluddin. *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia (Jakarta. Dalam Repositori Institusi Sumatera Utara, 2003)

<sup>3</sup> *Lumina.blog*. Kenali Tugas, Kelebihan, dan Penghasilan dari Driver Ojek Online! <https://lumina.mba/blog/driver-ojek-online>

Pada perkembangannya ojek online melakukan pekerjaan dengan model antar jemput pelanggan sesuai titik penjemputan di aplikasi ojol itu sendiri, kemudian setelah selesai mereka akan mendapatkan ongkos biaya ojek yang mereka lakukan. Namun pada implementasinya masalah ongkos atau upah ini mengalami masalah, hal ini seperti masalah yang baru-baru ini terjadi, Masalah yang terjadi ini seperti adanya demo yang dilakukan oleh perkumpulan ojek online. Seperti diketahui, ribuan driver ojek online (ojol) dan kurir online se-Jabodetabek menggelar aksi demo hari ini, Kamis (29/8/2024), mulai pukul 12.00 WIB. Para demonstran kemudian menyuarakan beberapa hal dalam tuntutan didalamnya. Tuntutan-tuntutan ini merupakan suatu tuntutan bentuk keresahan para ojol itu sendiri. Keresahan ini muncul lantaran terdapat sesuatu yang dinilai merugikan pihak ojol itu sendiri, tuntutan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tuntutan yang disuarakan driver ojol dalam aksi demo yang dilakukan diantaranya adalah revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia, Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikasi yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia, Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikasi yang dinilai tidak manusiawi dan memberi rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online, Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua

aplikator, Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver, dan Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.<sup>4</sup>

Berbicara Tarif ojek online alias ojol untuk pengantaran penumpang diatur dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Pada Besaran Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Berdasarkan Sistem Zonasi, Angkat 1, 2, dan 3 yaitu sebagai berikut:

1. Zona I (Sumatera, Jawa di luar Jabodetabek, Bali): Tarif Batas Bawah: Rp 2.000 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.500 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk empat km pertama.
2. Zona II (Jabodetabek): Tarif Batas Bawah: Rp 2.650 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 10.500 – Rp 13.000 untuk empat km pertama.

---

<sup>4</sup> Ferry Sandi. Ribuan Driver Ojol Demo, Menhub Buka Suara Bilang Begini. *CNBC Indonesia*. 29 Agustus 2024. Dilansir pada 03 September 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240829174425-4-567559/ribuan-driver-ojol-demo-menhub-buka-suara-bilang-begini>

3. Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua): Tarif Batas Bawah: Rp 2.300 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 9.200 – Rp 11.000 untuk empat km pertama.<sup>5</sup>

Sementara itu, tarif taksi online ditetapkan oleh pemerintah daerah alias pemda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Peraturan tersebut juga mengatur biaya tidak langsung yakni potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadipaling banyak 20%. Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi: Asuransi keselamatan tambahan Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan Dukungan pusat informasi Bantuan biaya operasional misalnya, voucher BBM dan pulsa Bantuan lainnya dalam situasi tertentu.<sup>6</sup>

Mengenai tarif hemat sendiri dalam aplikasi ojek online dalam hal ini setidaknya berkaitan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial. Pasal ini kemudian menjelaskan bahwa: ayat (1) Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan.

---

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

<sup>6</sup> Desy Setyowati, “Aturan Lengkap Tarif Ojek Online: Antar Penumpang, Barang, Makanan”, *Katadata.co.id*, 30 Agustus 2024. Dilansir pada 07 November 2024. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/66d167dd1fdbe/aturan-lengkap-tarif-ojek-online-antar-penumpang-barang-makanan>

Kemudian pada ayat (2) Besaran tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi margin adalah merupakan harga pokok produksi. Pada ayat (3) Besaran tarif Layanan Pos Komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang ini tentu berkaitan dengan masalah tarif pelayanan paket hemat dalam aplikasi ojol sendiri dalam implementasinya.

Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) sendiri yang berbunyi penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan.<sup>8</sup> Pada implementasinya mengalami permasalahan, hal ini dikarenakan pada Pasal ini dinilai tidak memberikan unsur keadilan dalam implementasinya. Unsur keadilan yang dimaksud membuat persaingan Pasar ojek online menjadi tidak sehat, pelbagai aplikasi online kemudian menurunkan harga tarif pengantaran, entah dalam hal ini driver pengangkutan barang maupun pengantaran makanan. Persaingan yang tidak sehat dengan model biaya murah termasuk dalam tarif hemat kemudian membuat ojek online tidak mendapatkan komisi atau upah yang sesuai. Tarif yang tidak sesuai ini misalkan antara bensin yang diperlukan dengan jarak yang akan ditempuh, dengan jarak tempuh yang misalkan jauh, namun harga ongkosnya murah, tentu dalam hal ini tidak menuai prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial.

<sup>8</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial

Jika kita merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, asas dan tujuan suatu Pos diselenggarakan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. persatuan; e. kebangsaan; f. kesejahteraan; g. keamanan dan keselamatan; h. kerahasiaan; i. perlindungan; j. kemandirian; dan k. Kemitraan.<sup>9</sup> Kemudian pada Pasal 18 (1) Penyelenggara Pos dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif. (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan formula perhitungan berbasis biaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>10</sup> Berdasarkan ayat ini suatu Perusahaan tentu diberikan kebebasan untuk menentukan tarif dengan kategori tertentu dan setidaknya harus mengandung unsur keadilan didalamnya. Namun yang justru terjadi pada kenyataannya seorang driver justru merasa terbebani dengan adanya pengaturan ini, tarif yang semula diimpikan untuk pekerjaan seorang driver, justru pada saat ini tidak sedikit driver merasa terpaksa karena tarif terlalu murah dan Perusahaan terlalu memaksakan diri untuk memperoleh pelanggan.

Penentuan tarif yang dinilai tidak dapat memberikan keuntungan yang baik terhadap Para Driver ini kemudian menjadi suatu isu yang perlu penelitian secara mendalam. Peneliti sendiri kemudian berinisiatif melakukan kajian secara mendalam dalam penelitian ini dengan meneliti bagaimana

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

<sup>10</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver yang terdapat di Kota Malang. Kota Malang sendiri merupakan Kota Malang adalah salah satu Kota Pendidikan terpenting di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara.<sup>11</sup> Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki.<sup>12</sup> Keadaan Kota Malang yang cukup strategis ini seharusnya juga didukung dengan perkembangan transportasi yang bisa mensejahterakan para driver, termasuk driver ojek online.

Namun, isu yang terjadi adalah apakah pemberlakuan kebijakan tarif hemat akan menuai pada kesejahteraan kerja mitra di Driver Kota Malang? dan sebenarnya bagaimanakah pengaturan tarif hemat ojek online yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial beserta Peraturan Perundang-Undangan? Untuk menjawab permasalahan ini, penulis Dalam hal ini, al-Ghazali menyajikan setidaknya masalah mursalah sebagai penawaran yang, bahkan jika itu tidak konsisten, manfaatnya harus sejalan dengan tujuan Syariah. Tujuan manusia adalah karena kepentingan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak Syariah, tetapi seringkali atas kehendak keinginan. Misalnya, apa yang dia katakan adalah bahwa pada zaman Jaharya, wanita, menurut kebiasaan mereka, tidak mendapatkan bagian dari warisan mereka, termasuk manfaat,

---

<sup>11</sup>Dilansir dari <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/> pada tanggal 03 Februari 2025

<sup>12</sup> Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/> pada tanggal 03 Februari 2025

menurut mereka, tetapi pandangan ini tidak disebut masalah *mursalah* karena tidak sesuai dengan kehendak Syariah.<sup>13</sup>

Keberadaan *masalah mursalah* yang dihadirkan Peneliti nantinya diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang terjadi, oleh sebab itu penulis dalam skripsi ini menyusun dengan judul: **“Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver Perspektif Masalah Mursalah (Studi Driver Ojek Online di Kota Malang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang diatas, bisa dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang?
2. Bagaimana pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di kota malang perspektif *masalah mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja Driver di Kota Malang.

---

<sup>13</sup> Muhammad Taufiq, ‘*Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)’, 2022. 315.

2. Untuk mendeskripsikan pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di kota Malang perspektif *masalah mursalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat penelitian, Peneliti kemudian mengklarifikasikan manfaat penelitiannya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dikalangan akademis termasuk dalam bidang hukum secara umum dan dalam bidang hukum ekonomi syariah secara khusus, harapannya praktek pada sudut pandang *masalah mursalah* yang terdapat dalam Islam. dikalangan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi masyarakat Semoga dengan hadirnya penelitian yang dinarasikan secara komprehensif ini, penulis berharap agar dapat dijadikan bahan tambahan keilmuan dan kajian baru yang lebih luas pada masyarakat khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dibidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang akan dijelaskan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Tarif Hemat

Secara definisi tarif hemat dalam hal ini mempunyai dua suku kata, yaitu berasal dari kata tarif dan hemat. Kata tarif mempunyai arti sebagai harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk. Dari definisi ini tarif bisa dipakai untuk harga satuan listrik, air dan lain-lain. Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan.<sup>14</sup> Sedangkan kata hemat mempunyai makna yang berbeda dalam hal ini. Hemat yang dimaksud mempunyai arti menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Sementara kata hemat adalah sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau harta<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian dari dua suku diatas, bisa dikatakan bahwa tarif hemat merupakan suatu patokan harga yang ditetapkan dengan hati-hati dan cermat, artinya patokan harga yang ditetapkan dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Pasar.

---

<sup>14</sup> Yandi M. Rofiyandi. 27 Mei 2022 Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul "Pengertian Tarif, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya" , <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/6290a090e70f1/pengertian-tarif-tujuan-jenis-dan-contohnya>

<sup>15</sup> Mohamad Masrun, Dkk, *Senang Belajar Agama Islam Untuk Sekolah Dasar Kelas 3*, Erlangga Jakarta. 31.

## 2. Ojek Online

Secara pengertian, istilah dari pada ojek online mempunyai arti bahwa ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Menurut salah satu pakar yaitu Amiruddin lengkapnya Ojek Online merupakan angkutan yang umum yang serupa dengan ojek biasa, yang dengan digunakan melalui sepeda motor untuk transportasi, tetapi ojek online bisa dikatakan lebih modern karena telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ojek Online adalah layanan ojek sepeda motor yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi di smartphone, yang bisa mudah untuk pengguna untuk memanggil pengemudi ojek, tidak hanya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang, tetapi juga dapat digunakan untuk membeli barang dan memesan makanan, sehingga berperan dalam manusia secara keseluruhan.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Pada **BAB I Pendahuluan:** berisi informasi mengenai konteks awal yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, kemanfaatan penelitian, penelitian sebelumnya, serta struktur penulisan. Bagian

---

<sup>16</sup> Merdiana Ferdila1 dan Kasful Anwar Us2, Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Volume 6, Nomor 2, December 2021, 137

ini berfungsi sebagai langkah awal dalam penelitian dan penjelasan tentang masalah yang ada serta kerangka dasar yang mengandung teori dan konsep awal penelitian.

Pada **BAB II Tinjauan Pustaka:** berisi dasar teori yang akan dijadikan fondasi untuk menjawab latar belakang dan masalah yang ada. Dengan terdapatnya kerangka teori, yang mencakup berbagai teori atau konsep hukum sebagai dasar teori untuk kajian atau analisis masalah. Dari dasar teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu isu yang ada dalam penelitian.

Pada **BAB III Metode Penelitian:** berisi mengenai cara penelitian yang diterapkan, meliputi jenis penelitian, pendekatan metode, tempat penelitian, sumber informasi, cara pengumpulan informasi, dan cara pengolahan data.

Pada **BAB IV Hasil dan Pembahasan:** setelah data penelitian didapatkan dan melalui beberapa langkah penelitian, selanjutnya menjelaskan penyajian data serta hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup diskusi.

Pada **BAB V Penutup:** pada BAB ini kemudian diuraikan mengenai ringkasan penelitian yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk lembaga yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, sebab telah ada penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penulis. Penelitian terdahulu sendiri merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini sendiri, penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rafa Muqaromah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 M/ 1442 H. *“Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Bagi Mitra Pengemudi Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”* Hasil studi ini: (1) Faktor penyebab peningkatan tarif berasal dari permintaan mitra pengemudi untuk memberikan legalitas pada hubungan kerja serta penyesuaian tarif di antara aplikator dan mitra pengemudi. (2) Peningkatan tarif tersebut berdampak pada persaingan yang lebih ketat antara manajemen aplikator dari perusahaan ojek online lainnya, serta jumlah mitra pengemudi yang semakin bertambah, ditambah dengan penurunan permintaan dari konsumen yang mengakibatkan penurunan

---

<sup>17</sup> Neng Yuyu Padaniah Dan, Haryono. “Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*. Point Vol. 3, No. 1, Juni 2021. 5.

pendapatan mitra pengemudi sebesar 45,8% setiap bulan. Situasi ini berdampak pada kesejahteraan dasar mitra pengemudi yang terkena dampak kenaikan, di mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan mereka, namun akan berujung pada kesulitan dan keterbatasan bagi mereka.<sup>18</sup>

2. Rahmawati Dwi Lestari. Program studi kesejahteraan sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024. *“Pengaruh Pendapatan Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Schelter Ojek Online Stasiun Depok Baru.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai nilai thitung (-0.726) < ttabel (1.984) yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Maka Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendapatan dari ojek online tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Variabel pendapatan memiliki pengaruh sebesar 0,5% terhadap variabel kesejahteraan keluarga. Sedangkan bagian yang lain dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kata Kunci: Pendapatan, Kesejahteraan Keluarga, Ojek Online.<sup>19</sup>
3. Tri Juliya Utari. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 M/2021 M. *“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi Online Terhadap Pendapatan Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Dengan adanya penerapan satu

---

<sup>18</sup> Rafa Muqaromah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 M/ 1442 H. *“Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Bagi Mitra Pengemudi Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”*

<sup>19</sup> Rahmawati Dwi Lestari. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024. *“Pengaruh Pendapatan Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Schelter Ojek Online Stasiun Depok Baru.”*

tarif batas atas (TBA), tarif batas bawah (TBB) dan tarif minimum dari Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya dalam memberikan ongkos yang terjangkau, tarif yang wajar, penyewaan aplikator, dan menciptakan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu, peraturan ini juga mempertimbangkan durasi jam kerja, jumlah penumpang, serta poin dan bonus harian yang dapat menambah pendapatan para pengemudi ojek online. Penerapan peraturan tarif tunggal memberikan kesempatan bagi pengemudi Grab dan Gojek untuk bersaing, menjadi solusi terhadap ketidakadilan tarif, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, peraturan mengenai batas tarif maksimum, minimum, dan tarif dasar oleh pemerintah telah sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, tauhid, kebebasan, dan prinsip khilafah.<sup>20</sup>

4. Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi. *“Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.”* Kesimpulan Yang Didapat Adalah Pengemudi Ojek Online Tetap Mendapat Perlindungan Keselamatan Kerja Dengan Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Melalui Program Swadaya Proteksi Yang Diselenggarakan Oleh Penyedia Jasa Layanan Transportasi Online. Saran Yang Diberikan Oleh Penulis Adalah Hendaknya Pemerintah Lebih

---

<sup>20</sup>Tri Juliya Utari. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 M/2021 M. *“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi Online Terhadap Pendapatan Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Memperhatikan Lagi Para Pengemudi Ojek Online Dengan Membuat Aturan Undang-Undang Khusus Bagi Pekerja Driver Ojek Online.<sup>21</sup>

5. Arifin. “Pengaruh Jam Kerja dan Kebijakan Tarif Ojek Online Terhadap Tingkat Pendapatan Driver Grab Bike di Kecamatan Medan Tembung. Hasil penelitian diperoleh nilai R Square (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,628 atau 62,8%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari jam kerja dan kebijakan tarif mampu menjelaskan variabel terikat, yaitu tingkat pendapatan (Y) sebesar 62,8%, sedangkan sisanya sebesar 37,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk variabel jam kerja (X1) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan (Y) dengan signifikansi 0,000 dan hitung sebesar 17,403. Untuk variabel kebijakan tarif (X2) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan (Y) dengan signifikansi 0,000 dan hitung sebesar 22,139.

Berdasarkan pemaparan penelitian-penelitian terdahulu diatas, penulis kemudian merinci kembali keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dari segi persamaan dan perbedaan dalam bentuk tabel, berikut bentuk tabel yang penulis susun:

---

<sup>21</sup> Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. No 25 September 2023.

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis/Universitas/ Tahun/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Rafa Muqaromah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 M/ 1442 H. “Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Bagi Mitra Pengemudi Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pada tarif ojek online.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris di Palangkaraya, sedangkan penulis, berfokus penelitian di Kota Malang. Penulis dalam penelitian ini juga berfokus pada sudut pandang <i>masalah</i> <i>mursalah</i> .
2	Rahmawati Dwi Lestari. Program studi kesejahteraan sosial, Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah Jakarta. 2024. “Pengaruh Pendapatan Ojek Online Terhadap	Persamaan terletak pada kajian yang melihat pada dampak pendapatan terhadap driver mengenai suatu masalah yang terjadi.	Penggunaan jenis penelitian yangmana menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada Stasiun Depok Baru, sedangkan

	Kesejahteraan Keluarga Di Schelter Ojek Online Stasiun Depok Baru.”		penulis dalam penelitian ini berfokus pada penelitian di Kota Malang. Penulis dalam penelitian ini juga berfokus pada sudut pandang <i>masalah mursalah</i> yang terdapat dalam Islam.
3	Tri Juliya Utari. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 M/2021 M. “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif Untuk Transportasi Online Terhadap Pendapatan Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Objek kajian penelitian terdahulu mengarah pada bagaimana pendapatan seorang driver, hal ini mempunyai kemiripan dengan substansi penelitian penulis dalam proposal ini yang mengarah pada kesejahteraan kerja driver (kalkulasi perkiraan pendapatan)	Pertama dari segi pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua tawaran dalam sudut teori Masalah Mursalah yang dihadirkan penulis, ketiga penggunaan teori ekonomi islam sedangkan Peneliti adalah pada sudut pandang <i>masalah</i>

			<i>mursalah</i> yang terdapat dalam Islam.
4	Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi <i>ssfOnline.</i> ”	Persamaan terletak pada objek kajian penelitian yang menjelaskan tentang ojek online, yang kemudian ojek online itu sendiri merupakan suatu mitra kerja dalam suatu aplikasi ojek online.	Perbedaan yang cukup signifikan terletak dari sudut pandang penelitian, yang mana penelitian terdahulu ini menjelaskan konsep perlindungan hukum bagi seorang driver ojek online sedangkan penulis dalam penelitian ini melihat dari sudut pandang dua hal yaitu dari segi pemenuhan keadilan dalam sudut pandang <i>masalah</i> <i>mursalah</i> yang terdapat dalam Islam.

5	Arifin. "Pengaruh Jam Kerja dan Kebijakan Tarif Ojek Online Terhadap Tingkat Pendapatan Driver Grab Bike di Kecamatan Medan Tembung	Persamaan dalam hal ini bisa dilihat dari kajian yang dilakukan antara penelitian terdahulu mengenai tarif ojek online, tarif ojek online, kemudian kesamaan yang lain terletak pada implikasi dari pada tarif ojek online itu sendiri yang mengarah pada pendapatan kerja mitra.	Pertama, kajian penelitian terdahulu berfokus pada penentuan tarif secara umum, sedangkan penulis berfokus pada penentuan tarif secara khusus yaitu tarif hemat. Kedua penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan, sedangkan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penelitian di Kota Malang.
---	---	---	---

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, tidak ada yang benar-benar sama dengan Penelitian ini. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian, perbedaan ini terletak pada penggunaan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan

kebijakan tarif hemat ojek online dan akibat hukumnya terhadap driver dari segi sampel letak lokasi penelitian yang dilakukan dan berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. *Maslahah Mursalah***

#### **a. Pengertian**

*Maslahah* berasal dari kata “*maslahah*” yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemudaratan*. *Mursalah* artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maslahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.<sup>22</sup> *Maslahah mursalah* juga bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan (manfaat) dan dapat menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara’ untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara’ tidak menentukan satu persatunya *maslahah* tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu, *maslahah* ini disebut *mursal* artinya terlepas dengan tidak terbatas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*, 2019.

<sup>23</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019. 173.

Secara umum, Al-mashlahah adalah suatu kebaikan yang diterima oleh akal sehat, sebab memberikan manfaat dan mencegah kerusakan untuk manusia, serta sejalan dengan maksud aturan syariat dalam menentukan hukum. Dengan kata lain, mereka menghubungkan kebaikan ini dengan tujuan syariat, dan sepakat bahwa makna kemaslahatan tidak hanya terbatas pada memperoleh manfaat, tetapi juga pada menghindari bahaya dan mudarat.<sup>24</sup> Dalam melahirkan produk-produk hukum fiqh, *al-mashlahah al-mursalah* telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa al-mashlahah telah mendapat perhatian yang cukup. Dan ini tentu saja dengan asumsi bahwa al-mashlahah memiliki kelebihan tersendiri di banding metode-metode lainnya. Pada tahap yang paling awal, pengumpulan al-Qur'an kasus paling banyak diidentifikasi sebagai istinbath yang didasarkan atas kemaslahatan.<sup>25</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* merupakan masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum dari syari' untuk mencapainya, dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya.<sup>26</sup> Dari definisi yang telah dijelaskan ini bisa dikatakan bahwa yang dimaksud *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang ditujukan untuk suatu kebaikan. Dalam sejarahnya

---

<sup>24</sup> Taufiq, 'Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)'.  
<sup>25</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>.

<sup>26</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

*masalah mursalah* dalam Islam sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam menerapkan suatu produk hukum. Hal ini diikuti dengan adanya keyakinan bahwa setiap masalah itu legal dan yang legal berarti masalah. Pandangan ini sendiri telah lama berkembang dalam sejarah Islam termasuk pada masa sahabat.

#### b. Dasar Hukum

Sumber asal dari metode masalah mursalah Bisa Dilihat dari alQur'an, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: Artinya: menolak segala yang rusak *dan* menarik segala yang bermasalah.<sup>27</sup>

#### c. Macam-Macam

Dalam impelemntasinya *masalah* terdapat beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987. 31.

- 1) *Maslahah mu'tabarah*: masalah yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Maslahah mulghah*: masalah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera.
- 3) *Maslahah mursalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>28</sup>

#### d. Syarat-Syarat

Dalam menciptakan produk hukum fiqh, masalah mursalah telah diterapkan oleh para imam dari berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa al-mashlahah telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Tentu saja, ini dengan anggapan bahwa al-mashlahah mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode-metode lain. Pada fase awal, pengumpulan al-Qur'an sering diidentifikasi sebagai istinbath

---

<sup>28</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*. 6-7

yang berlandaskan masalah mursalah.<sup>29</sup> *masalah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hendaklah *masalah mursalah* itu merupakan masalah yang sifatnya dharuri (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
- b. Hendaklah *masalah* itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.
- c. Hendaklah *masalah* itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi masalah yang asing (aneh).<sup>30</sup>
- d. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, atau keberabahan masalah itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhanniy, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.

Sedangkan syarat-syarat *masalah* dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali, ada tiga syarat yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
2. Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

---

<sup>29</sup> Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.3.

<sup>30</sup> Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul AlFiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah AlRusyid, 2000), 389.

3. Masalah besifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuratul hamzah)<sup>31</sup>

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama di atas, adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan al-mashlahah tercabut dari akarnya (menyimpang dari essensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan dalih *masalahah*. Bila diperhatikan perbedaan pendapat dengan argumen masing-masing ulama yang menerima dan yang menolak al-ashlahah sebagai sumber hukum Islam, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Para ulama telah membagi hukum Islam kedalam dua lapangan, yaitu ibadah (*mahdhah*) dan mu'amalah. Mengenai pembagian impementasi *masalahah* baik lapangan mauapun ibadah, mereka sepakat bahwa nashlah yang menjadi pedomannya, baik kemaslahatannya, rinciannya dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Keberadaan masalah mursalah dalam penelitian ini sendiri lakukan dengan harapan bisa menjawab permasalahan tarif hemat ojek online yang dinilai merugikan para driver sebagai mitra perusahaan ojek online. Akibat adanya tarif hemat ojek online tidak sedikit dari banyaknya driver yang mengalami kerugian saat bekerja akibat patokan harga tarif hemat ojek online tidak disesuaikan dengan tenaga, jarak, dan skema tarif yang

---

<sup>31</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*. 8

<sup>32</sup> Taufiq, '*Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*'.48.

diberlakukan. Tarif hemat ojek online yang mulanya dilakukan dengan tujuan bisa meningkatkan partisipasi pengguna dalam orderan ojek online justru malah merugikan para driver itu sendiri. Dengan adanya perspektif *masalah mursalah* setidaknya peneliti berharap bisa menjadi pertimbangan dan masukan bagaimana memberikan tarif hemat ojek online dengan memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi para driver sebagai mitra kerja Perusahaan Ojek Online (Ojol).

## **2. Tarif Hemat Ojek Online**

Sedangkan kata hemat mempunyai makna yang berbeda dalam hal ini. Hemat yang dimaksud mempunyai arti menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Sementara menurut mohamad Masrun, S. dkk hemat adalah sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau harta. Di sisi lain, kata hemat memiliki makna yang berbeda dalam konteks ini. Hemat berarti menggunakan sesuatu dengan bijak dan penuh perhatian. Menurut Mohamad Masrun, S. dkk, hemat adalah sikap yang berhati-hati dan teliti dalam mengelola dan menggunakan uang atau aset. Berdasarkan pengertian dari dua suku diatas, bisa dikatakan bahwa tarif hemat merupakan suatu patokan harga yang ditetapkan dengan hati-hati dan cermat, artinya patokan harga yang ditetapkan dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Pasar.

Kemudian Ojek Online, secara pengertian, Istilah ojek online mengacu pada bentuk transportasi yang berbasis aplikasi digital, di mana pelanggan menggunakan perangkat mobile untuk memesan layanan ojek

online dan terhubung dengan pengemudi yang menerima permintaan dan siap mengantar penumpang ke destinasi mereka. Menurut seorang ahli, Amiruddin, ojek online adalah jenis angkutan umum yang sebanding dengan ojek tradisional. Namun, ojek online dianggap lebih canggih karena sudah mengintegrasikan teknologi modern. Ojek online adalah layanan transportasi sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada smartphone, membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk memanggil pengemudi. Selain digunakan untuk mengangkut orang dan barang, ojek online juga dapat digunakan untuk membeli barang dan memesan makanan, sehingga diterima dalam masyarakat global.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Merdiana Ferdilal dan Kasful Anwar, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi. IJIEB:" *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. Volume 6, Nomor 2, December 2021, 137

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah gambaran mengenai rencana penelitian yang mencakup beberapa hal, seperti: tatacara dan tahapan yang harus dilalui, durasi penelitian, sumber informasi, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data tersebut.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada hukum sebagai norma, melainkan juga memperhatikan hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diobservasi.<sup>35</sup> Peneliti sendiri melakukan penelitian dengan mengkaji pemberlakuan kebijakan tentang tarif hemat ojek online yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial Beserta Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.terhadap kesejahteraan driver yang berada di Kota Malang.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 34.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis memiliki tujuan dengan upaya mendalami dan memahami regulasi sebagai institusi sosial yang nyata dan berperan dalam sistem kehidupan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini Peneliti kemudian berfokus pada pemberlakuan tarif hemat ojek online yang terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial Beserta Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, Peneliti sendiri kemudian melakukan penelitian terhadap para driver yang mempunyai kemitraan dengan aplikasi ojek online di daerah atau kawasan Kota Malang, Jawa Timur. Ada beberapa alasan pemilihan lokasi oleh Penulis, diantaranya:

1. Kota Malang merupakan kota yang mempunyai perkembangan pesat dalam bidang transportasi ojek online, sehingga semakin banyak ojek online maka semakin banyak pula persaingan operasional kerjanya.
2. Perkembangan pelbagai sektor di Kota Malang membuat sektor ojek online menjadi favorit dalam melakukan perjalanan, sehingga tarif ojek online pun kian mengikuti kantong penumpang.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 51.

3. Banyaknya driver ojek online di Kota Malang kemudian didukung oleh adanya tarif hemat ojek online, yang kemudian berpengaruh ke pendapatan kesejahteraannya.
4. Kota Malang merupakan kota dengan penduduk yang cukup ramai terutama di daerah sentral perkotaan, sehingga cukup beresiko bila tarif hemat tidak mempertimbangkan kinerja dan kelihaihan driver dalam mengemudi.
5. Sistem kejar target terutama dengan adanya tarif hemat ojek online di Kota Malang cukup beresiko pada penumpang jika driver tidak mendapatkan asuransi kejiwaan mengingat fitur ini cukup diminati karena menghemat kantong penumpang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber data yang digunakan yaitu:

1. Dalam data primer berfungsi sebagai fondasi awal untuk kajian yang lebih mendalam. Metode ini meliputi perundang-undangan sebagai sumber hukum utama sebagai dasar utama dalam menemukan dan memahami norma hukum yang berhubungan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan terhadap beberapa driver ojek online

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 81-82.

di Kota Malang, namun untuk kebutuhan privasi peneliti kemudian menginisialkan nama asli dari driver tersebut, diantaranya adalah:

- a. DSI (Driver Maxim)
  - b. ANR (Driver Shoope food)
  - c. JR (Driver Shoope food)
  - d. HB (Driver Grab)
2. Data Sekunder adalah berbagai publikasi mengenai hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Ini mencakup kajian pustaka seperti jurnal penelitian ilmiah, tesis, dan artikel, serta sumber dari website.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini data sekunder salah satunya berupa buku *masalah mursalah* karangan Abdul Wahab Khallaf.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah langkah krusial dalam studi empiris, didalamnya memiliki tujuan sebagai upaya mengumpulkan kesumberan hukum primer sebagai fondasi dan alasan dalam penelitian tersebut. Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu: Wawancara dan Dokumentasi.<sup>39</sup>

1. Wawancara, Wawancara merupakan sebuah dialog antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan informasi. Oleh sebab itu, teknik wawancara menjadi

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 133-135.

<sup>39</sup> Johnny, Ibrahim. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), 394.

salah satu metode pengumpulan data, contohnya dalam penelitian tertentu.<sup>40</sup> Mengenai studi ini, wawancara menjadi cara data dikumpulkan secara data tersebut telah diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Wawancara dalam konteks penelitian kualitatif dikenal sebagai wawancara mendalam atau wawancara intensif dan umumnya bersifat tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan terhadap beberapa driver ojek online di Kota Malang, namun untuk kebutuhan privasi peneliti kemudian menginisialkan nama asli dari driver tersebut, diantaranya adalah:

- a. DSI (Driver Maxim)
  - b. ANR (Driver Shoope food)
  - c. JR (Driver Shoope food)
  - d. HB (Driver Grab)
2. Dokumentasi, sebuah alat untuk mentransfer atau mengubah bentuk penginformasian persatu individu ke individu lain dan disebarkan kepada banyak orang melalui kelompok-kelompok. Jenis-jenis dokumen yang tersedia tidak terbatas pada buku atau literatur saja, melainkan juga dapat berupa suara, gambar, foto, video, rekaman audio, dan berbagai format lainnya.<sup>42</sup> Penerapan dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam pendekatan penelitian

---

<sup>40</sup> Dilansir pada 02 Mei 2025 dari <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

<sup>41</sup> Rachmat Kriyantono. *Riset Komunikasi*. (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007), 100.

<sup>42</sup> Ratri Ayumsari. "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa." Tibanndaru: *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* Volume 6 Nomor 1, April 2022. 68-69.

sosial. Secara dasar, metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali data historis.<sup>43</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan yang kemudian berupa foto dengan alat handphone

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, di mana teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah yuridis kualitatif. Teknik analisa ini adalah metode analisis data deskriptif yang bersifat analitis, yang merujuk pada masalah tertentu yang selanjutnya dihubungkan dengan literatur serta pandangan para ahli hukum, atau dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>44</sup> Dalam penulisan dan penelitian ini, pemrosesan informasi dilaksanakan dengan cara yang terstruktur berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan hal ini krusial untuk menjamin keakuratan dan konsistensi hasil studi. Proses dalam hukum normatif-empiris yang terlibat dalam riset ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut::

1. Pemeriksaan data, pemeriksaan data dalam suatu penelitian hukum maka data harus diperiksa dari segi sumbernya, isinya, dan kesesuaiannya dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, data kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh peneliti sebelum nantinya diolah dan dijelaskan kembali.
2. Klasifikasi Data, adalah proses pengelompokan data yang dilakukan oleh Penulis dalam melakukan penelitian. Data yang telah ada dibaca

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2008), 92.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2007), 34.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 104

dan kemudian dilakukan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan termasuk melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti

3. Verifikasi data, verifikasi dalam suatu penelitian berkaitan dengan adanya pemeriksaan data yang telah ada termasuk berdasarkan Informan di lapangan sehingga data tersebut bisa dilakukan dan dimasukkan terhadap penelitian.<sup>46</sup>
4. Kesimpulan dalam penelitian hukum merupakan proses terakhir dalam teknik pengolahan data, kesimpulan ini kemudian nantinya akan menjadi penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, kesimpulan ini merupakan proses terakhir dari proses sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klarifikasi data, verifikasi data, dan kesimpulan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>47</sup> Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 184.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Malang adalah kota yang sedang pesat dalam pengembangan transportasi ojek berbasis daring. Terletak di daerah pegunungan yang sejuk, kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Luas area kota ini mencapai 110,06 km<sup>2</sup>, mencakup kawasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Malang juga dikenal dengan sebutan Malang raya atau kawasan metropolitan. Dengan jumlah penduduk mencapai 4 juta jiwa, Malang menjadi salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia, di mana terdapat berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Politeknik Negeri Malang. Transportasi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Malang kurang lebih terdapat 10 jenis, namun menurut Peneliti hanya terdapat 3 driver ojek online yang bisa dijadikan objek penelitian, yaitu:

##### 1. Maxim Driver

Maxim, perusahaan transportasi online asal Rusia, hadir di Indonesia sejak 2018.<sup>48</sup> Maxim adalah salah satu pilihan moda angkutan untuk masyarakat melalui layanan ojek dan taksi onlien. Keberadaan layanan Maxim sangat membantu orang-orang dalam menemukan dan memesan

---

<sup>48</sup> "Cara Daftar Maxim Driver dan Syaratnya via Online, Mudah Loh". <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-daftar-maxim-driver-dan-syaratnya-via-online-mudah>.

transportasi hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone mereka. Di sisi lain, hadirnya moda transportasi daring ini menciptakan peluang kerja bagi sebagian orang dengan berperan sebagai Mitra atau sopir Maxim.<sup>49</sup> Berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu Anda siapkan ketika mendaftar sebagai pengemudi di Maxim. Memiliki kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor. Menyediakan KTP. Memiliki SIM A atau SIM C yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan didaftarkan. Surat kepemilikan yang sah untuk kendaraan mobil atau motor. Gambar kendaraan yang akan didaftarkan, dari sisi depan dan belakang, dalam keadaan baik. Foto diri yang jelas dan terlihat. Nomor telepon yang aktif. Alamat email yang aktif. Ponsel yang mampu mengunduh aplikasi Maxim, dengan sistem operasi Android atau iOS.<sup>50</sup>

## **2. Grab**

Grab Driver adalah platform transportasi digital yang dikhususkan untuk sopir dari layanan Grab Indonesia. Dengan aplikasi ini, kamu memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan menerima berbagai jenis pesanan, seperti GrabBike, GrabCar, GrabExpress, GrabFood, dan banyak lainnya. Sebelum menggunakan aplikasi Grab Driver, kamu perlu mendaftar sebagai Mitra Grab dengan memperhatikan jenis kendaraan yang kamu miliki. Dengan menjadi mitra pengemudi, kamu

---

<sup>49</sup> "Cara Daftar Maxim Driver Mobil dan Motor, Berikut Syarat dan Prosedurnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/31/130000865/cara-daftar-maxim-driver-mobil-dan-motor-berikut-syarat-dan-prosedurnya>.

<sup>50</sup> <https://www.tempo.co/ekonomi/ketahui-syarat-dan-cara-daftar-maxim-driver-yang-mudah-138285>

dapat menjalani pekerjaan dengan lebih fleksibel, menentukan kapan akan mengambil pesanan dan kapan tidak. Dengan cara ini, kamu berkesempatan untuk menjadi tuan atas dirimu sendiri sambil mengatur waktumu dengan efektif.<sup>51</sup>

### 3. Shoopefood Driver

Shopee Food secara umum merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan orang untuk melakukan pembelian dan penjualan makanan serta minuman secara daring. Fitur Shopee Food kini menjadi salah satu bagian dari platform e-commerce Shopee. Dengan kata lain, pendefinisian Shopee Food secara sederhana adalah memungkinkan masyarakat untuk menjual dan membeli makanan dan minuman tanpa perlu mengunjungi tempat penyediannya.

Shopee Food dari perspektif seorang individu bernama Arthur yang bekerja sampingan sebagai driver Shopee Food di Surabaya menjelaskan perjalanan kariernya di luar pekerjaan utamanya sebagai karyawan swasta. Awal mula profesi sampingannya berawal pada tahun 2019 ketika pandemi menghantam, di mana banyak perusahaan melakukan pemangkasan biaya dengan mengurangi gaji pegawai, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Sebagai upaya untuk menghadapi situasi tersebut, Arthur memilih untuk berprofesi sebagai driver Shopee Food.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-aplikasi-grab-driver-solusi-bagi-kamu-yang-sedang-cari-pekerjaan-sampingan/>

<sup>52</sup> <https://www.rri.co.id/features/949706/suka-duka-menjadi-driver-shopee-food>

Ketiga macam aplikasi ini merupakan mitra daripada driver ojek online. Dalam pemberlakuan sistem bekerja antara developer dan driver sendiri didalamnya menggunakan sistem gig economy yang merupakan sebuah konsep di mana pekerjaan sementara dan kontrak atau proyek-proyek jangka pendek menjadi hal yang umum dibandingkan kerjaan tetap. Gig Economy menggambarkan situasi di mana individu dapat bekerja secara mandiri dan fleksibel tanpa terikat pada satu perusahaan untuk waktu yang lama. Tren gig economy mengalami perkembangan yang sangat cepat di zaman digital saat ini. Terdapat sejumlah alasan yang mendorong orang untuk memilih pekerjaan di ekonomi gig alih-alih pekerjaan tradisional. Beberapa alasan penting tersebut meliputi:<sup>53</sup>

1. Fleksibilitas, mulai dari waktu berangkat sampai tempat kerja.
2. *Entrepreneur Spirit*, ingin menjadi bos untuk diri sendiri.
3. Penghasilannya tidak terpacu pada gaji tetap, sehingga untuk mendapatkan gaji lebih Gig Workers dapat mengambil pekerjaan lebih.

## **B. Hasil Penelitian**

Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online merupakan langkah dari Perusahaan ojek online untuk memberikan layanan kepada pelanggan atau customer dengan mengurangi tarif yang biasanya dilakukan terhadap mereka. Secara regulasi kebijakan ini kemudian berkaitan dengan regulasi pemberlakuan Pasal 5

---

<sup>53</sup> Adinda Cantika Putri. "Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel!" telkomuniversity.ac.id. 07 Oktober 2024. Dilansir pada 05 April 2025. <https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial. Pasal ini kemudian menjelaskan bahwa: ayat (1) Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan.

Kemudian pada ayat (2) Besaran tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi margin adalah merupakan harga pokok produksi. Pada ayat (3) Besaran tarif Layanan Pos Komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi.<sup>54</sup> Berdasarkan Undang-Undang ini tentu berkaitan dengan masalah tarif pelayanan paket hemat dalam aplikasi ojol sendiri dalam implementasinya.

Jika kita merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, pada Pasal 18 (1) Penyelenggara Pos dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif. (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan formula perhitungan berbasis biaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>55</sup> Berdasarkan ayat ini suatu Perusahaan tentu diberikan kebebasan untuk menentukan tarif dengan kategori tertentu dan setidaknya harus mengandung unsur keadilan didalamnya. Namun yang justru terjadi pada kenyataannya seorang driver justru merasa terbebani dengan

---

<sup>54</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial.

<sup>55</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

adanya pengaturan ini, tarif yang semula diimpikan untuk pekerjaan seorang driver, justru pada saat ini tidak sedikit driver merasa terpaksa karena tarif terlalu murah dan Perusahaan terlalu memaksakan diri untuk memperoleh pelanggan.

Penelitian ini akan membahas apakah pemberlakuan tarif hemat ojek online yang diberlakukan oleh Perusahaan ojek online terhadap mitra pengemudi ini mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan kerja mitra yang beroperasi di Wilayah Kota Malang. Ojek online adalah jenis transportasi umum yang kini sangat populer di kalangan masyarakat. Seperti halnya ojek tradisional, ojek online juga menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengangkutan. Keberadaan ojek online semakin diminati seiring dengan perkembangan teknologi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan ojek melalui internet dengan menggunakan aplikasi di ponsel mereka. Dengan cara ini, pengguna dapat lebih mudah dalam memanggil pengemudi ojek online. Selain mengantarkan penumpang, ojek online juga dapat digunakan untuk mengantar barang sesuai permintaan atau membelikan makanan dan mengantarkannya kepada pelanggan.<sup>56</sup>

Sebagaimana diketahui pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, asas dan tujuan suatu Pos diselenggarakan berdasarkan asas:

---

<sup>56</sup> Fitriani, Jurnal Analisis Perbedaan Pendapatan Ojeksepeda Motor Berbasis Online Di Kota Surabaya (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), 3.

1. Kemanfaatan
2. Keadilan
3. Kepastian Hukum
4. Persatuan
5. Kebangsaan
6. Kesejahteraan
7. Keamanan Dan Keselamatan
8. Kerahasiaan
9. Perlindungan
10. Kemandirian
11. Kemitraan.<sup>57</sup>

Menurut informan yang pertama yaitu bapak DSI yang merupakan driver ojek online Maxim mengatakan bahwa:<sup>58</sup>

*“Iya tau, kalau untuk pengaruh sih tidak mas, tidak malah dengan adanya tarif hemat atau promo, banyak orderan yang masuk ke saya.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak DSI menurut beliau pernah mengalami tarif hemat ojek online, dan adanya tarif hemat ojek online tersebut tidak berpengaruh pada kesejahteraan kerja beliau sebagai driver, beliau bahkan maengatakan bahwa dengan adanya tarif hemat ojek online tersebut, banyak orderan penumpang yang masuk.

---

<sup>57</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Maxim (03 Mei 2025)

Informan yang kedua yaitu bapak ANR yang merupakan driver ojek online shoope beliau mengatakan bahwa:<sup>59</sup>

*“Iya tau, kalau untuk shoopefood sih tidak, bagi saya pribadi itu ndak ngaruh sih mas, bagi saya tetap tarif hemat tersebut ndak akan pengaruh karena saya driver shoopefood.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan bapak ANR menurut beliau pemberlakuan tarif hemat ojek online yang biasanya ada tidak sama sekali akan berpengaruh pada pendapatan beliau, bagaimanapun itu tarif tersebut sama saja dengan tarif biasanya.

Informan yang ketiga yaitu bapak JR yang merupakan driver ojek online Shoopefood beliau mengatakan bahwa:

*“Tidak keberatan ya, bagi saya, saya tidak keberatan karena tetap dibayar oleh pihak developer, ndak ada masalah sih mas promo itu, kan itu buat penumpang ya?, bagi saya sih gitu.”*<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan bapak NR ini menurut beliau adanya pemberlakuan tarif hemat ojek online tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan kerja bagi driver, menurut beliau terkait dengan pendapatan tetap tercover oleh pihak developer (Perusahaan ojek online).

Informan yang keempat yaitu bapak HB yang merupakan driver grabcar, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>61</sup>

*“Iya saya tau, ndak keberatan saya mas, untuk saya promo itu kan bagi penumpang ya, setau saya pendapatan saya tetap, ndak pengaruh sama sekali.”*

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (03 Mei 2025)

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (04 Mei 2025)

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Grab (04 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HB menurut beliau pemberlakuan tarif hemat ojek online tidak berpengaruh pada kesejahteraan kerja driver karena menurut beliau hal tersebut diberlakukan untuk menarik penumpang, dan tidak akan berpengaruh sama sekali bagi beliau yang merupakan seorang driver.

Hasil wawancara Peneliti dengan driver ojek online yang dilakukan di wilayah Kota Malang tidak ada yang benar-benar keberatan atas adanya pemberlakuan tersebut, justru dengan adanya pemberlakuan tersebut banyak driver yang merasa bahwa hal tersebut cukup menguntungkan karena bisa menarik minat penumpang dalam menggunakan transportasi ojek online..

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver di Kota Malang**

Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan terhadap suatu objek, aktivitas, kebijakan, atau segala sesuatu yang diatur oleh regulasi. Sementara itu, hemat berarti menggunakan sesuatu dengan bijaksana dan penuh perhatian. Sedangkan frasa hemat menunjukkan sikap teliti dan berhati-hati dalam mengelola dan menghabiskan uang atau aset.<sup>62</sup> Berdasarkan pengertian dari dua suku diatas, bisa dikatakan bahwa tarif hemat merupakan suatu patokan harga yang ditetapkan dengan hati-hati dan cermat, artinya patokan harga yang ditetapkan dalam hal ini disesuaikan

---

<sup>62</sup> Mohamad Masrun, Dkk, *Senang Belajar Agama Islam Untuk Sekolah Dasar Kelas 3*, (Jakarta: Erlangga). 31

dengan kebutuhan Pasar. Jika kita merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, asas dan tujuan suatu Pos diselenggarakan berdasarkan asas

- a. Kemanfaatan
- b. Keadilan
- c. kepastian hukum
- d. persatuan
- e. kebangsaan
- f. kesejahteraan
- g. keamanan dan keselamatan
- h. kerahasiaan
- i. perlindungan
- j. kemandirian; dan Kemitraan.<sup>63</sup>

Kemudian pada Pasal 18 (1) Penyelenggara Pos dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif. (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan formula perhitungan berbasis biaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>64</sup> Berdasarkan ayat ini suatu Perusahaan tentu diberikan kebebasan untuk menentukan tarif dengan kategori tertentu dan setidak-tidaknya harus mengandung unsur keadilan didalamnya.

---

<sup>63</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

<sup>64</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Tarif hemat sendiri dalam aplikasi ojek online dalam hal ini setidaknya berkaitan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial. Pasal ini kemudian menjelaskan bahwa: ayat (1) Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan. Kemudian pada ayat (2) Besaran tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi margin adalah merupakan harga pokok produksi. Pada ayat (3) Besaran tarif Layanan Pos Komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi.<sup>65</sup> Berdasarkan Undang-Undang ini tentu berkaitan dengan masalah tarif pelayanan paket hemat dalam aplikasi ojol sendiri dalam implementasinya.

Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) sendiri yang berbunyi penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan.<sup>66</sup> Tarif hemat ojek online alias ojol kemudian untuk pengantaran penumpang diatur dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan

---

<sup>65</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial.

<sup>66</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Formula Tarif Pos Komersial

Aplikasi Pada Besaran Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Berdasarkan Sistem Zonasi, Angkat 1, 2, dan 3 yaitu sebagai berikut:

1. Zona I (Sumatera, Jawa di luar Jabodetabek, Bali): Tarif Batas Bawah: Rp 2.000 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.500 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk empat km pertama.
2. Zona II (Jabodetabek): Tarif Batas Bawah: Rp 2.650 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 10.500 – Rp 13.000 untuk empat km pertama.
3. Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua): Tarif Batas Bawah: Rp 2.300 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.750 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 9.200 – Rp 11.000 untuk empat km pertama.<sup>67</sup>

Sementara itu, biaya taksi daring ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Peraturan ini juga menetapkan biaya tidak langsung, yaitu potongan dari aplikator maksimum 15% dari total pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Komisi ini dapat meningkat menjadi 20% jika ditambahkan 5% untuk biaya pendukung. Biaya pendukung ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sopir taksi dan ojek online, yang meliputi: Asuransi keselamatan tambahan,

---

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Penyediaan fasilitas untuk pendukung sopir seperti pelatihan dan kesehatan, Dukungan pusat informasi, Bantuan untuk biaya operasional seperti voucher BBM dan pulsa, serta Bantuan lainnya dalam kondisi tertentu.<sup>68</sup>

Untuk mengetahui bahwa kebijakan tersebut telah memberikan kesejahteraan kerja bagi driver terutama driver ojek online yang dilakukan oleh pihak developer maka Peneliti kemudian melihat hal ini dari segi kesejahteraan kerja atau pada karyawan, Kesejahteraan di lingkungan kerja merujuk pada situasi di mana seorang pekerja merasa tenang, terlindungi, dan puas dengan pekerjaannya. Kesejahteraan dalam konteks ini juga menunjukkan bahwa pekerja berada dalam kondisi yang mendukung kesehatan badan dan mental mereka, serta mendapatkan hak dan perlindungan yang memadai. Keberadaan kesejahteraan yang baik di lingkungan kerja dapat memberikan keuntungan bagi pekerja dan perusahaan. Menurut peneliti ada tiga aspek yang bisa dijadikan ukuran apakah kebijakan ini sudah memberika kesejahteraan bagi driver selaku karyawan apa tidak, tiga aspek ini meliputi:

Pertama, dari segi pendapatan yang layak, Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.<sup>69</sup> Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak DSI driver ojek online maxim beliau mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Desy Setyowati, "Aturan Lengkap Tarif Ojek Online: Antar Penumpang, Barang, Makanan", *Katadata.co.id*, 30 Agustus 2024. Dilansir pada 07 November 2024. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/66d167dd1fdbe/aturan-lengkap-tarif-ojek-online-antar-penumpang-barang-makanan>

<sup>69</sup> Soemarso S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 54.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Maxim (03 Mei 2025)

*“Pendapatan saya perhari kurang lebih 100”*

Selanjutnya wawancara dengan bapak ANR driver ojek online shoopefood beliau mengatakan bahwa pendapatan beliau sebesar:<sup>71</sup>

*“Alhamdulillah untuk sehari ada 150an ribu mas”*

Kemudian berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak JR pemilik ojek online shoopefood mengenai pendapatannya, beliau mengatakan:<sup>72</sup>

*“Perkiraan pendapatan saya sehari saya, 100rb mas perharinya”*

Sedangkan untuk hasil wawancara Peneliti dengan bapak HB driver ojek online grabcar beliau sendiri menuturkan bahwa pendapatan beliau yaitu:

*“Ada sekitar 250an sih mas, kalau rame bisa 300rban lebih”*

**Tabel 4.1 pendapatan driver dari segi kelayakan**

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver	Kelayakan Pendapatan
1	DSI	Maxim	Layak
2	ANR	Shoope Driver	Layak
3	JR	Shoope Driver	Layak
4	HB	Grab	Layak

Kedua, dari segi jaminan sosial yaitu jaminan sosial itu berarti tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (03 Mei 2025)

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (03 Mei 2025)

kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak DSI driver ojek online maxim beliau mengatakan bahwa:<sup>74</sup>

*“Jaminannya yaitu mas, kita narif bisa sesuka kita, mungkin itu, kalau untuk tunjangan hari raya gada ya”*

Selanjutnya wawancara dengan bapak ANR driver ojek online shoopefood beliau mengatakan bahwa:

*“Jaminan keselamatan kah mas? Setauku ya ada cuman ada jaminan pas kecelakaan”*

Kemudian berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak JR pemilik ojek online shoopefood mengenai pendapatannya, beliau mengatakan:

*“Ya, jaminan sosial untuk saya semakin saya banyak narik ya saya semakin besar mas pendapatannya, mungkin sama kalau kita jatuh itu”*

Sedangkan untuk hasil wawancara Peneliti dengan bapak HB driver ojek online grabcar beliau sendiri menuturkan bahwa pendapatan beliau yaitu:

*“Jaminannya belum tau saya ini mas, ya narik aja pokoknya”*

**Tabel 4.2 pendapatan driver dari segi jaminan sosial**

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver	Jaminan Sosial
1	DSI	Maxim	Tidak ada
2	ANR	Shoope Driver	Ada

<sup>73</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, terj. Asmuni Solihan, (Jakarta: Khalifa 2010) Cet. 1, h. 285

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Maxim (03 Mei 2025)

3	JR	Shoope Driver	Ada
4	HB	Grab	Tidak Ada

Ketiga, dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak DSI driver ojek online maxim beliau mengatakan bahwa:

*“Ada perlindungannya mas, jadi kalau dikita, aplikasi akan tangngjawab kok, jika ada apa-apa pas dijalan”*<sup>76</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak ANR driver ojek online shoopefood beliau mengatakan bahwa:

*“Aman aja mas, ada asuransinya dari developer jadi ndak perlu khawatir”*

Kemudian berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak JR pemilik ojek online shoopefood mengenai pendapatannya, beliau mengatakan:<sup>77</sup>

*“belum pernah sih mas, tapi katanya teman-teman ada penanggungjawabnya dari pusat, alhamdulillah sementara saya belum pernah ngalamin”*

Sedangkan untuk hasil wawancara Peneliti dengan bapak HB driver ojek online grabcar beliau sendiri menuturkan bahwa pendapatan beliau yaitu:<sup>78</sup>

*“Keknya ada, udah terjamin untuk itu”*

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Maxim (03 Mei 2025)

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (03 Mei 2025)

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Kepada Driver Grab (04 Mei 2025)

Tabel 4.3 pendapatan driver dari segi perlindungan hukum

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver	Perlindungan Hukum
1	DSI	Maxim	Ada
2	ANR	Shoope Driver	Ada
3	JR	Shoope Driver	Tidak Ada
4	HB	Grab	Ada

## 2. Pemberlakuan Kebijakan Tarif Hemat Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Kerja Driver di Kota Malang Perspektif *Masalah Mursalah*

Pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver perlu melihat apakah dengan adanya kebijakan ini hak-hak driver dari segi kesejahterannya sudah terpenuhi apa tidak. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, yang mengatakan bahwa asas dan tujuan suatu Pos diselenggarakan berdasarkan asas kesejahteraan haruslah diterapkan dengan baik, tarif hemat ojek online memang memberikan aspek promosi daya tarik tersendiri bagi penumpang yang akan menggunakan jasa ojek online dan pihak developer bisa mendapatkan keuntungan dengan banyaknya penumpang yang masuk, namun dilain sisi, kebijakan ini juga perlu memperhatikan kesejateraan kerja driver, baik dari segi pendapatan yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

Aspek kesejahteraan pengemudi terkait tarif terjangkau ojek online jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalah, diperlukan adanya kebijakan ini untuk memberikan manfaat bagi para sopir, karena masalah mursalah adalah hal yang dianggap baik oleh pikiran, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada arahan syara' yang menolaknya.<sup>79</sup>

Sumber asal dari metode masalah mursalah Bisa Dilihat dari alQur'an, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: Artinya: menolak segala yang rusak dan menarik segala yang bermasalah.<sup>80</sup>

Secara umum, *Al-mashlahah* adalah suatu kebaikan yang diterima oleh akal sehat, sebab memberikan manfaat dan mencegah kerusakan untuk manusia, serta sejalan dengan maksud aturan syariat dalam menentukan

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>80</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987. 31.

hukum. Dengan kata lain, mereka menghubungkan kebaikan ini dengan tujuan syariat, dan sepakat bahwa makna kemaslahatan tidak hanya terbatas pada memperoleh manfaat, tetapi juga pada menghindari bahaya dan mudarat.<sup>81</sup> Dalam melahirkan produk-produk hukum fiqh, *al-mashlahah al-mursalah* telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa *al-mashlahah* telah mendapat perhatian yang cukup. Dan ini tentu saja dengan asumsi bahwa *al-mashlahah* memiliki kelebihan tersendiri di banding metode-metode lainnya. Pada tahap yang paling awal, pengumpulan al-Qur'an kasus paling banyak diidentifikasi sebagai *istinbath* yang didasarkan atas kemaslahatan.<sup>82</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* merupakan masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum dari syari' untuk mencapainya, dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya.<sup>83</sup> Dari definisi yang telah dijelaskan ini bisa dikatakan bahwa yang dimaksud *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang ditujukan untuk suatu kebaikan. Dalam sejarahnya *masalah mursalah* dalam Islam sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam menerapkan suatu produk hukum. Hal ini diikuti dengan adanya keyakinan bahwa setiap masalah itu legal dan yang legal

---

<sup>81</sup> Taufiq, 'Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)'.  
<sup>82</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>.

<sup>83</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 123.

berarti masalah. Pandangan ini sendiri telah lama berkembang dalam sejarah Islam termasuk pada masa sahabat.

Syarat-syarat *maslahah* dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali, ada tiga syarat yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu diantaranya adalah:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Masalah bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuratul hamzah).<sup>84</sup>

Persyaratan yang diajukan oleh para ulama tersebut adalah persyaratan logis yang dapat mencegah penggunaan *al-mashlahah* yang terputus dari akar dan menyimpang dari intinya, serta menghindari pengaruh hawa nafsu dan syahwat terhadap nash-nash dengan alasan *maslahah*. Para ulama telah mengelompokkan hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu ibadah (*mahdhah*) dan *mu'amalah*. Dalam hal pelaksanaan *maslahah*, baik di bidang ibadah maupun mu'amalah, mereka sepakat bahwa nash-lah menjadi acuan utama, mencakup kemaslahatannya, rinciannya, dan sebagainya.<sup>85</sup>

Syarat-syarat *maslahah* dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali,

---

<sup>84</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*. 8

<sup>85</sup> Taufiq, '*Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*'.48.

ada tiga syarat yang perlu dipertimbangkan. Dalam pemberlakuan tarif hemat ojek online, maka berikut analisa selengkapnya:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.

Pemberlakuan tarif hemat ojek online kemudian berkaitan dengan adanya regulasi adanya kebebasan dari pihak developer untuk menentukan tarif ideal bagi driver, namun dengan tidak melebihi batas maksimum dan minimum tarif tersebut. Termasuk di Kota Malang itu sendiri. Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 667 Tahun 2022 mengatakan bahwa tarif hemat dalam hal ini masuk kategori Zona I yang berwilayahkan Sumatera, Jawa di luar Jabodetabek, dan Bali, tarif batas bawah: Rp 2.000 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.500 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk empat km pertama.

Artinya dengan adanya tarif hemat diluar tarif tersebut adanya tarif hemat ojek online justru bisa menjaga kesejahteraan kerja driver dari segi pendapat, dalam konteks “masalah sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dalil qat'i manapun” dalam ini menurut penulis berkaitan dengan menjaga harta (*hifd al-mal*). Selain adanya regulasi ini berkaitan dengan syarat yang pertama ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti, dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Analisa Hasil Wawancara**

<b>No</b>	<b>Nama Driver</b>	<b>Ojek Online/Driver</b>
1	DSI	<i>“Pendapatan saya perhari kurang lebih 100”</i>
2	ANR	<i>“Alhamdulillah untuk sehari ada 150an ribu mas”</i>
3	JR	<i>“Perkiraan pendapatan saya sehari saya, 100rb mas perharinya”</i>
4	HB	<i>“Ada sekitar 250an sih mas, kalau rame bisa 300rban lebih”</i>

b. Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

Pemberlakuan tarif hemat ojek online meskipun menuai dinamikanya dalam implementasinya nyatanya sama sekali tidak berpengaruh pada pendapatan ojek online, dari 4 narasumber yang Peneliti lakukan, semuanya mengatakan bahwa mereka tidak keberatan atas adanya fitur dan promo ini. Mereka merasa bahwa justru dengan adanya fituri ini dapat berpotensi positif dengan banyaknya pelanggan yang masuk, dan tidak sedikit dari pelanggan pula menunggu fitur ini muncul. Artinya permbelakuan tarif hemat ojek online nyatanya memberikan manfaat yang begitu besar bagi driver, dan secara akal sehat hal ini justru menguntungkan karena bisa saja meningkatkan kesejahteraan kerja driver. Berikut tabel selengkapnya berdasarkan hasil wawancara penulis:

**Tabel 4.5 Analisa Hasil Wawancara**

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver
1	DSI	<i>"Pendapatan saya perhari kurang lebih 100"</i>
2	ANR	<i>"Alhamdulillah untuk sehari ada 150an ribu mas"</i>
3	JR	<i>"Perkiraan pendapatan saya sehari saya, 100rb mas perharinya"</i>
4	HB	<i>"Ada sekitar 250an sih mas, kalau rame bisa 300rban lebih"</i>

c. Masalah besifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu:

Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*)

*Maslahah* besifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*). Dari segi konteknya ini menurut peneliti setidaknya sudah sesuai dari segi Agama, akal, keturunan, dan harta sebagaimana masalah besifat *dharuri*. Berikut tabel hasil wawancaranya:

**Tabel 4.6 Analisa Hasil Wawancara**

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver
1	DSI	<i>"Ada perlindungannya mas, jadi kalau dikita, aplikasi akan tanggungjawab kok, jika ada apa-apa pas dijalan"</i>
2	ANR	<i>"Aman aja mas, ada asuransinya dari developer jadi ndak pelu khawatir"</i>
3	JR	<i>"belum pernah sih mas, tapi katanya teman-teman ada penanggungjawabnya dari pusat, alhamdulillah sementara saya belum pernah ngalamin"</i>
4	HB	<i>"Keknya ada, udah terjamin untuk itu"</i>

**Tabel 4.7 Analisa Hasil Wawancara**

No	Nama Driver	Ojek Online/Driver
1	DSI	<i>“Jaminannya yaitu mas, kita narif bisa sesuka kita, mungkin itu, kalau untuk tunjangan.”</i>
2	ANR	<i>“Jaminan keselamatan kah mas? Setauku ya ada cuman ada jaminan pas kecelakaan”</i>
3	JR	<i>“Ya, jaminan sosial untuk saya semakin saya banyak narik ya saya semakin besar mas pendapatannya, mungkin sama kalau kita jatuh itu”</i>
4	HB	<i>“Jaminannya belum tau saya ini mas, ya narik aja pokoknya”</i>

Namun menurut Peneliti dari segi menjaga jiwa masih belum terpenuhi, karena menurut Peneliti memang driver online bisa terbantu dengan banyaknya orderan yang masuk, tapi disisi lain mereka tidak mendapatkan akomodasi khusus ketika menjalankan fitur tarif hemat ini. Ibaratnya, banyak orderan yang masuk membuat mereka kerja dengan ekstra, tantangan cuaca ekstrim dan kemacetan terutama yang terdapat di Kota Malang, paradigma mereka tidak akan menghalangi mereka selagi mendapatkan banyak orderan. Peneliti melihat ada resiko kecelakaan yang bisa saja terjadi mengingat driver mengejar target tinggi dengan adanya fitur ini, sehingga berdasarkan hal ini menurut Peneliti belum sesuai dari masalah besifat *dharuri* dari segi menjaga jiwa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, mengenai pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang, sudah sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang mengatur tentang tarif ojek online, dan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 667 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa tarif hemat dalam hal ini masuk kategori Zona I yaitu Jawa yaitu tarif batas bawah: Rp 2.000 per km Tarif Batas Atas: Rp 2.500 per km Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000-Rp 10.000 untuk empat km pertama. Keberadaan tarif hemat ojek online untuk kesejahteraan kerja driver dilihat dari pendapatan yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum sudah terpenuhi karena Informan yaitu driver menganggap bahwa tarif hemat ojek online bisa membantu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga berdasarkan hal demikian maka sudah sesuai.
2. Pemberlakuan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver di Kota Malang perspektif *masalah mursalah* pemberlakuan tarif hemat ojek online sudah sesuai dengan prinsip sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i, masalah tersebut dapat diterima

oleh akal sehat, dan *masalah* besifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu: agama, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*), namun belum sesuai dengan konsep menjaga jiwa karena tidak memperhatikan tingkat keamanan driver pada saat memaksimalkan fitur ini dengan bekerja lebih keras.

## **B. Saran**

1. Bagi Driver disarankan memanfaatkan kebijakan tarif hemat ojek online dengan bijak dan tidak terlalu memaksa fitur ini manakala harus bekerja lebih keras dan tidak memperhatikan resiko-resiko perjalanan.
2. Bagi Pemerintah seharusnya menetapkan regulasi yang ketat terhadap perlindungan hukum bagi driver, dan pelanggan hal ini dilakukan supaya kejadian-kejadian kecelakaan bisa diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. kedua, Kencana, Jakarta
- Burhan Bungin, 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Fajar, Mukti Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2010. *Fikih Ekonomi*, Umar bin Al-Khathab, terj. Asmuni Solihan. Jakarta: Khalifa
- Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia Dalam Repositori Institusi Sumatera Utara.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Riset Komunikasi*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Sarbini, Sumawinata. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhandi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group/
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Ustman Syabir, Muhammad. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, Oman: Darul Nafais, 2007.
- Wahab Khallaf, Abdullah. 2022. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Adlhiyati, Zakki, Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2019).
- Ayumsari, Ratri. "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa." *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* Volume 6 Nomor 1, April 2022.
- Ferdila, Merdiana, Kasful Anwar. "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. Volume 6, Nomor 2, December 2021.
- Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai') Perspektif Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Merdiana Ferdila<sup>1</sup> dan Kasful Anwar Us<sup>2</sup>. Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. Volume 6, Nomor 2, December 2021/
- Neng Yayu Padaniah Dan, Haryono. "Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*. Point Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

### Skripsi

- Rafa Muqaromah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah  
Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020  
M/ 1442 H. *“Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Bagi Mitra  
Pengemudi Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah)”*
- Rahmawati Dwi Lestari. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam  
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024. *“Pengaruh Pendapatan Ojek  
Online Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Schelter Ojek Online  
Stasiun Depok Baru.”*
- Tri Juliya Utari. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
1442 M/2021 M. *“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Satu  
Tarif Untuk Transportasi Online Terhadap Pendapatan Driver  
Transportasi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam*
- Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi. *“Perlindungan  
Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.  
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. No 25 September 2023.*

### Website

- Adinda Cantika Putri. *“Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, dan Masa  
Depan Pekerjaan Fleksibel!.”* telkomuniversity.ac.id. 07 Oktober 2024.  
Dilansir pada 05 April 2025. [https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-  
economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/](https://telkomuniversity.ac.id/fenomena-gig-economy-potensi-tantangan-dan-masa-depan-pekerjaan-fleksibel/)
- Dilansir dari <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/> pada tanggal 03 Februari  
2025
- Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/> pada tanggal 03 Februari  
2025
- Dilansir dari [http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkat-  
kesejahteraan/](http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkat-kesejahteraan/) pada 01 Maret 2025

Yandi M. Rofiyandi. 27 Mei 2022 Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id

Dengan Judul "Pengertian Tarif, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya" ,  
<https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/Istilah->

[Ekonomi/6290a090e70f1/Pengertian-Tarif-Tujuan-Jenis-Dan Contohnya](https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/Istilah-Ekonomi/6290a090e70f1/Pengertian-Tarif-Tujuan-Jenis-Dan-Contohnya) <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

"Cara Daftar Maxim Driver dan Syaratnya via Online, Mudah Loh".

[https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-daftar-maxim-driver-dan-syaratnya-via-online-mudah.](https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-daftar-maxim-driver-dan-syaratnya-via-online-mudah)

<https://www.tempo.co/ekonomi/ketahui-syarat-dan-cara-daftar-maxim-driver-yang-mudah-138285>

<https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-aplikasi-grab-driver-solusi-bagi-kamu-yang-sedang-cari-pekerjaan-sampingan/>

<https://www.rri.co.id/features/949706/suka-duka-menjadi-driver-shopee-food>

*Lumina.blog*. Kenali Tugas, Kelebihan, dan Penghasilan dari Driver Ojek Online! <https://lumina.mba/blog/driver-ojek-online>

Sandi, Ferry. Ribuan Driver Ojol Demo, Menhub Buka Suara Bilang Begini. *CNBC Indonesia*. 29 Agustus 2024. Dilansir pada 03 September 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240829174425-4-567559/ribuan-driver-ojol-demo-menhub-buka-suara-bilang-begini>

Saifullah, Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Peneliti, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksipenelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11

Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

Rofiyandi, Yandi M. 27 Mei 2022 Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id

Dengan Judul "Pengertian Tarif, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya" ,  
<https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/IstilahEkonomi/6290a090e70f1>

[/Pengertian-Tarif-Tujuan-Jenis-Dan-Contohnya](https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/IstilahEkonomi/6290a090e70f1/Pengertian-Tarif-Tujuan-Jenis-Dan-Contohnya)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2012 Tentang  
Formula Tarif Pos Komersial

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Pedoman  
Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan  
Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

**Wawancara**

Hasil Wawancara Kepada Driver Maxim (03 Mei 2025)

Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (03 Mei 2025)

Hasil Wawancara Kepada Driver Shoope (04 Mei 2025)

Hasil Wawancara Kepada Driver Grab (04 Mei 2025)

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1 Bukti Wawancara Dengan Driver



*Gambar 1*



*Gambar 2*



*Gambar 3*

Penjelasan:

Gambar 1 Bukti Wawancara dengan ANR driver Shoopefod

Gambar 2 Bukti Wawancara dengan DSI Driver Maxim

Gambar 3 Bukti Wawancara dengan JR Driver Shoopefood

### 2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Dokumentasi

1. Nama
2. Driver aplikasi? car atau motor
3. Alasan jadi Driver ojek online
4. Perkiraan pendapatan perhari
5. Pernah tau tarif hemat apa tidak (promo bagi penumpang)
6. Apakah pengaruh ke pendapatan
7. Apakah merasa keberatan
8. Apakah pernah merasa pendapatan kerja driver semakin atau terlalu murah
9. Bagaimana supaya pendapatan stabil
10. Berapa lama jadi driver

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Moh Zainul Qutsi  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo 27 Januari 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat Asal : Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kab  
 Probolinggo  
 Nomor Telepon : 083151086890  
 E-mail : muhammadzainulqutsi@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Instansi	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SDN Kotaanyar 1	Probolinggo	2013
SMP	SMP Nurul Jadid	Probolinggo	2016
SMA	SMA Nurul Jadid	Probolinggo	2019
Pendidikan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2025